BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang saya sajikan yang kemudian di analisis, dapatlah ditarik kesimpulan yang akan di paparkan di bawah ini:

1. Pendapat Imam Syāfi'ī mengenai makna *fī sabīlillah* pada zakat bahwa maksud *fī sabīlillah* adalah orang yang berperang, tidak memandang apakah ia kaya atau miskin. Imam Syāfi'ī mengatakan sebagai berikut:

وَيُعْطَى من سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ من غَزَا من جِيرَانِ الصَّدَقَةِ فَقِيرًا كان أو غَنِيًّا[1]

"Diberikan bagian kelompok *fī sabīlillah azza wa jalla* kepada orang yang berperang dari harta zakat, apakah ia fakir atau kaya."

Adapun yang menjadi dasar hukum dan alasan Imam Syāfi'ī adalah bersumber dari hadis Nabi saw. yang berbunyi:

عن عطاءبن يسار, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ

[1] Imam Syafi'i., *Al-Umm,* (Beirut: Dar El-Fikri, 1990), Juz 1, hlm. 78.

اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ (رواه أبوداود)[2]

Nabi Muhammad saw bersabda: Tidak halal harta zakat yang dimakan oleh si kaya, kecuali lima bagi si kaya, yaitu: amil, seseorang yang membeli zakat itu dengan hartanya, orang yang berutang, orang yang berperang fi sabilillah, orang kaya yang yang diberi hadiah oleh si miskin yang menerima zakat".

2. Pendapat Yūsuf Qaraḍāwī mengenai makna *fī sabīlillah* pada zakat dan argumentasi yang dikemukakan

   a. *Pertama*, bahwa jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran dengan senjata saja sebab telah terdapat riwayat sahih dari saw. bahwa ia telah ditanya " jihad apakah yang paling utama itu ?" Ia menjawab: "menanyakan kalimat yang hak pada penguasa yang zalim". Sebagaimana pula riwayat Imam Muslim dalam buku sahihnya dari Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah saw. telah bersabda: " Tiada dari seorang Nabi pun sebelum aku yang di utus oleh Allah kepada suatu umat, kecuali pasti ada dari umat itu golongan orang yang membelanya, sahabat – sahabat

[2]Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud,* (Beirut: Maktabah Ashriyah, 1990), hlm. 1635.

yang mengikuti sunahnya dan mengikuti perintahnya, kemudian setelah itu datang pula para penggantinya. Mereka mengatakatan apa yang tidak dilakukannya, dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkannya. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, maka orang itu adalah orang yang beriman. Barang siapa yang berjihad melawan maereka dengan lisannya, maka orang itu adalah orang yang beriman, dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hartanya, maka orang itu adalah yang beriman; dan Rasulullah, saw. bersabda, "Berjihadlah kamu sekalian melawan orang itu adalah orang yang beriman; dan tiada setelah itu dari keimanan seseorang walaupun sebesar biji sawi." Rasulullah saw. juga bersabda, ''Berjihadlah kamu sekalian melawan orang–orang musyrik, deangan harta kamu, dari kamu dan lidah kamu.[3]

b. *Kedua*, apa yang kami sebutkan atas baermacam jihad dan kebangkitan Islam kalau tidak termasuk ke dalam jihad dengan *nash* maka wajib menyertakannya dengan qiyas ,

[3] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,trj. Salman Harun, Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: P.T Pustaka Litera AntarNusa, 1993), cet-3, hlm. 634.

keduanya adalah perbuatan yang bertujuan untuk membela Islam, menghancurkan musuh–musuhnya dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi.

Yūsuf al-Qaraḍāwi juga menambahkan alasannya bahwa

> "Kita telah melihat benarnya fukaha kaum muslimin yang membolehkan maempergunakan zakat bagi setiap orang yang bekarja demi kemaslahatan bersama kaum muslimin. Ibnu Rusyd berkata: Para fukaha yang membolehkan mengeluarkan zakat untuk para hakim atau orang yang mempunyai pekerjaan yang sama dengan itu, yang bertujuan untuk kemanfaatan bersama kaum muslimin."

3. Persamaaan dan perbedaan pendapat Imam Syāfi'i dan Yūsuf Qaraḍāwi mengenai makna *fī sabīlillah* pada zakat adalah:

   a. Persamaan

Kata *fī sabīlillah* pada Q.S at-Taubah/9:60 sama-sama menjadi rujukan kewajiban bagi Imam Syāfi'i dan Yūsuf al-Qaraḍāwī membayar zakat kepada orang-orang yang berada dalam *sabīlillah.*

   b. Perbedaan

Imam Syāfi'ī membatasi makna *fī sabīlillah* pada zakat hanya pada orang yang berperang, sedangkan Yūsuf al-Qaraḍāwī memperluas makna lafaz *fī sabīlillah* secara lebih luas dengan argumentasi masing-masing.

B. Saran

Saran yang diberikan penulis berkaitan dengan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karena masih banyak hal-hal seperti yang penulis bahas tidak tersampaikan ke masyarakat maka penulis harap dengan karya ini bisa menjadi pertimbangan bagi yang berwenang untuk memberitahukan tentang bolehnya zakat kepada *ashnāf fī sabīlillah* dengan menjelaskan pengertian yang luas.
2. Bagi para peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian mengenai zakat *fī sabīlillah* namun lebih kepada metode penelitian secara mendalam atau dapat juga meneliti objek yang sama namun dilihat dari sudut pandang yang berbeda seperti dilihat dari sudut pandang para Ulama zaman sekarang.